

**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ramadhani Nst.
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/Sabtu 23 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan Dusun III, Desa Lalang,  
Kecamatan  
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Kurniawan, SH, Tuseno, SH, Debreri Sembiring, SH dan Frans Hadi Sagala, SH, beralamat di jalan Ampera No. 314 Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 April 2018 no. 63/SK/2018/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M RAMADHANI NST telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RAMADHANI NST dengan pidan penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) suybsidair selama 6(enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1(satu) set alat hisap ( BONG) ;
- 1(satu) buah kotak rokok merk DJARUM warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiash) ;

Setelah mendengar mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan Terdakwa M.RAMADHANI NST tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama dan/atau Dakwaan Kedua
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama dan/atau Dakwaan Kedua
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa M.RAMADHANI NST segera dikeluarkan dari tahanan.
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (Bong)
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Mild warna hitam
  - Dirampas untuk dimusnakan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa M. RAMADHANI NST pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Terusan Dusun III Kenangan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama M Ramadhani NST (terdakwa) sedang, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sekarang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di Jln.Terusan Dusun III Kenanga Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, bahwa mendengar informasi tersebut saksi Bripta Hamdani bersama dengan saksi Brigadir Ratno Ismawan dan saksi Brigadir Dedi Manurung (masing-masing Anggota Polisi yang bertugas di Polres Langkat) langsung menuju ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi TKP para saksi langsung menuju belakang rumah terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan pengintaian dan para saksi melihat terdakwa yang sedang jongkok diatas tanah tersebut yang terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), selanjutnya melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Sprite dan 1 (satu) buah

kotak rokok merk Djarum Mild, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama IGUN (DPO). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/IL.II.0106/V/2017 tanggal 16 Desember 2017, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil jenis sabu adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 13834/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram milik terdakwa An. M. RAHMADHANI NST. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- ATAU -----

KEDUA

-----Bahwa terdakwa M. RAMADHANI NST pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di Jalan Terusan Dusun III Kenangan Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.30 Wib Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama M Ramadhani NST (terdakwa) sedang, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sekarang berada di belakang rumah terdakwa tepatnya di Jln.Terusan Dusun III Kenanga Desa Lalang Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, bahwa mendengar infomasi tersebut saksi Bripka Hamdani bersama dengan saksi Brigadir Ratno Ismawan dan saksi Brigadir Dedi Manurung (masing-masing Anggota Polisi yang bertugas di Polres Langkat) langsung menuju ke TKP untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya setelah sampai di lokasi TKP para saksi langsung menuju belakang rumah terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan pengintaian dan para saksi melihat terdakwa yang sedang jongkok diatas tanah tersebut yang terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong), selanjutnya melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Sprite dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Djarum Mild, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa yangmana terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama IGUN (DPO). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 33/IL.II.0106/V/2017 tanggal 16 Desember 2017, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil jenis sabu adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram,

sedangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

-----Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 13834/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) Gram milik terdakwa An. M. RAHMADHANI NST. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Petugas Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu shabu.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis ganja dari Informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya.
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut, Saksi bersama teman saksi Ratno Ismawan dan Dedi Manurung langsung ke lokasi yang di informasikan.
- Bahwa kami menemukan Terdakwa sedang jongkok diatas tanah dan dihadapannya kami temukan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1(satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol

minuman plastik merk Sprite dan 1(satu) buah kotak rokok merk Djarum Mild.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk menggunakan shabu.
- Bahwa kami ada 3(tiga) orang yang melakukan penangkapan Terdakwa, yaitu saksi dan Ratno Ismawan serta Dedi Manurung.
- Bahwa saksi dan kawan kawan melakukan penangkapan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Terusan Dusun III Kenanga, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan teman teman melakukan penangkapan Terdakwa, yang ada disekitar Terdakwa hanya Terdakwa sendiri tidak ada orang lain.
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan shabu.
- Bahwa Terdakwa mengatakan ia beli dengan harga Rp.450.000,-
- Bahwa saksi menemuka barang barang bukti tersebut, diatas tanah, kemudian barang bukti tersebut saksi masukkan dalam kotak rokok.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
- Bahwa kami yang melakukan penangkapan Terdakwa sebanyak 4(empat) orang termasuk KANIT.
- Bahwa pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah selesai menggunakan, bukti ada sisa shabu pada kaca pirek bekas pembakaran.
- Bahwa kotak rokok dalam keadaan kosong, saksi temukan dekat dengan barang bukti shabu, kemudian shabu tersebut saksi masukkan kedalam kotak rokok supaya jangan berserakan.
- Bahwa Informasi saksi terima pukul 10.00 Wib, melakukan penangkapan pukul 10.30 Wib di belakang rumah masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah penangkapan baru kami beritahukan pada Kepling.



- Bahwa sebelum melakukan penangkapan kami melakukan pengintaian dengan mengintip Terdakwa dari jarak 50 (lima puluh) meter dan kami melihat Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke Polres.
- Bahwa apakah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa proses penangkapan dari tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa pada saat di TKP mancis itu ada ditemukan, tetapi lupa membawanya ke Polres, sehingga tidak dijadikan bukti dalam perkara ini dan diatas kaca pirek ditemukan sisa shabu bekas dibakar, sehingga Terdakwa dapat kami pastikan Terdakwa telah selesai menggunakan shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. RATNO ISMAWAN, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di Jalan Terusan Dusun III Kenanga Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan itu ada 2(dua) orang, yaitu saksi HAMDANI dan saksi DEDI MANURUNG.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada diri Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1(satu) set alat hisap shabu (Bong), 1(satu) buah kotak rokok merk Djarum.
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sendiri tidak ada temannya.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, ia belum menggunakan, baru akan menggunakan.

- Bahwa Terdakwa mengatakan shabu ia beli dari IGUN.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menggunakan shabu dari informasi masyarakat.
- Bahwa ada 4(empat) orang yang melakukan penangkapan.
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya dalam posisi jongkok.
- Bahwa sebelum saksi dan kawan kawan menangkap Terdakwa, saksi dan saksi Dedi Manurung melakukan pengintaian Terdakwa dari samping rumah Terdakwa dengan jarak 10-15 meter.
- Bahwa informasi diterima oleh saksi HAMDANI pada pukul 10.00 Wib, pukul 10,30 Wib kami lakukan pengintaian dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi Dedi Manurung yang melakukan pengintaian Terdakwa, setelah Terdakwa saksi lihat ada dibelakang rumahnya, kemudian saksi telepon saksi HAMDANI untuk mengatakan bahwa Terdakwa ada, kemudian kami sergap Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan tidak bergerak kemudian kami tangkap.
- Bahwa pada waktu saksi mengintai Terdakwa, saksi ada melihat asap disekitar Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat yang dilakukan Terdakwa dibelakang rumahnya tersebut, Terdakwa sedang jokok dan merokok.
- Bahwa Kotak rokok yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, Saksi temukan di depan Terdakwa berdekatan dengan barang bukti shabu dan bong.
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan baru kami memberitahu pada Kepling bahwa warganya kami tangkap.
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti shabu, bong dan kotak rokok, , barang bukti shabu kami masukkan dalam kotak rokok supaya tidak berserakan waktu dibawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat;

- Terdakwa tidak sedang merokok saat ditangkap ;
- Pada saat ditangkap, barang bukti berupa pirek ada ditemukan ;
- Yang menangkap terdakwa bukan hanya 4(empat) orang, tetapi banyak dan sangat ramai ;
- Terdakwa sudah mengisap shabu satu kali hisap, mau mengisap kedua kali tidak sempat karena Polisi datang menangkap terdakwa.

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi memberikan pendapat ; tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar pukul 10.30 Wib di belakang rumah terdakwa di jalan Terusan Dusun III Kenanga, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi sedang jongkok dibelakang rumah.
- Bahwa Polisi menemukan shabu, bong dan kotak rokok yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini diatas tanah di depan terdakwa jongkok.
- Bahwa selain shabu, bong dan kotak rokok, masih ada barang bukti lain yaitu, mancis dan kaca pirek beserta pipetnya.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 4 sampai 5 kali.
- Bahwas pada saat terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan sekali, mau menggunakan kedua kalinya tidak sempat karena Polisi datang menangkap terdakwa.
- Bahwa Sabu terdakwa peroleh dari IGUN.
- Bahwa terdakwa selalu dibelakang rumah terdakwa kalau mau mengisap shabu.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Polisi, terdakwa mengisap shabu lebih dahulu, baru terdakwa mengisap rokok.
- Bahwa dilakukan tes urine pada terdakwa, tetapi hasil tesnya tidak dilampirkan dalam berkas perkara.

- Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut, untuk digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa baru pulang kerja merantau, uang dari hasil kerja merantau beli shabu.
- Bahwa Bong terdakwa rakit sendiri.
- Bahwa sudah 6 bulan lamanya terdakwa menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1(satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) set alat hisap ( BONG ) ;
- 1(satu) buah kotak rokok merk DJARUM warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh sakis Hamdani, saksi Ratno Ismawan dan Dedi Manurung yang merupakan petugas kepolisian pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Terusan Dusun III Kenanga, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa para saksi awalnya mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dari Informasi masyarakat yang dapat dipercaya dan langsung ke lokasi yang di informasikan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jongkok diatas tanah dan dihadapannya para saksi temukan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1(satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Sprite dan 1(satu) buah kotak rokok merk Djarum Mild.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani, kotak rokok dalam keadaan kosong, saksi temukan dekat dengan barang bukti shabu, kemudian shabu tersebut saksi masukkan kedalam kotak rokok supaya jangan berserakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani selaku kepala Tim pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah selesai

menggunakan, bukti ada sisa shabu pada kaca pirem bekas pembakaran;

- Bahwa terdakwa menguasai sisa shabu bekas pakai tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa M. Ramadhani Nst dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hamdani, saksi Ratno Ismawan dan Dedi Manurung yang merupakan petugas kepolisian pada tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Terusan Dusun III Kenanga, Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi awalnya mengetahui kalau Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dari Informasi masyarakat yang dapat dipercaya dan langsung ke lokasi yang di informasikan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang jongkok diatas tanah dan dihadapannya para saksi temukan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu, 1(satu) set alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Sprite dan 1(satu) buah kotak rokok merk Djarum Mild.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani, kotak rokok dalam keadaan kosong, saksi temukan dekat dengan barang bukti shabu, kemudian shabu tersebut saksi masukkan kedalam kotak rokok supaya jangan berserakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamdani selaku kepala Tim pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah selesai menggunakan, bukti ada sisa shabu pada kaca pirek bekas pembakaran;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai sisa shabu bekas pakai tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, terhadap pledoi penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun fakta persidangan Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri, namun tidak ada dalam dakwaan pasal penyalahguna sehingga Terdakwa M. Ramadhani NST harus lah dibebaskan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, sebagaimana ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Angka 1 yaitu Hakim merneriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jurnlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Hamdani selaku kepala Tim pada waktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa sudah selesai menggunakan dengan bukti ada sisa shabu pada kaca pirek bekas pembakaran.

Menimbang, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa ada dilakukan test urine tetapi tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara memang tidak ada bukti hasil pemeriksaan test urine terdakwa hal mana merupakan hal yang tidak biasa untuk suatu perkara tindak pidana narkotika yang jumlah barang buktinya sedikit sebagaimana Berita Acara analisisLaboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 13834/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,23

(nol koma dua puluh tiga) Gram milik terdakwa An. M. RAHMADHANI NST. Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keadaan terdakwa ketika ditangkap dan jumlah barang bukti yang ditemukan relatif kecil dihubungkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum bahwa terdakwa adalah seorang pemakai sedangkan mengenai keharusan terdakwa untuk dibebaskan Majelis Hakim tidak sependapat karena hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, ketimbang memenjarakannya, Majelis Hakim sependapat sepanjang terpenuhinya semua persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tetapi syarat tersebut tidak terpenuhi dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak/ melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan



tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
- 1(satu) set alat hisap ( BONG ) ;
- 1(satu) buah kotak rokok merk DJARUM warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Ramadhani Nst tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak/ Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu ;
  - 1(satu) set alat hisap ( BONG ) ;
  - 1(satu) buah kotak rokok merk DJARUM warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh T. Baharuddin, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. M.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.Hum.

Untuk salinan/fotocopy yang serupa dengan bunyi aslinya.

Diberikan kepada **JAKSA/PENUNTUT UMUM :**

**HINDUN HARAHAHAP, SH** pada Kejaksaan Negeri Stabat

Stabat, 1 November 2018

Panitera Pengadilan Negeri Stabat

**ASLAM IRFAN DAULAY, S.H.**

NIP.19720923 199203 1 002



# P U T U S A N

Nomor : 1094/Pid.Sus /2016/PN.Bdg. (Narkotika)

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN  
Tempat lahir : Malaysia  
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/18 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Kalenjeruk Rt. 002 RW. 002. Desa Sukamekar,  
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK
2. Nama lengkap : PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR  
Tempat lahir : Karawang  
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun/09 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kalenjeruk Rt. 001 RW. 003. Desa Sukamekar,  
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMK

### Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2016/PN.Bdg. (Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh pembela atau Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAHAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa haka tau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja" sebagaimana dakam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR dengan masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam bungkus rokok U Bold warna hitam,
  - 1 (satu) bungkus paper merk MARS BRANDSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2016/PN.Pd.Band.



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapannya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian selanjutnya terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan tunggal sebagai berikut :

----Bahwa mereka Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, pada hari Kamis, 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di lokasi Kolam Pemancingan Cinangka Kawasan BIC, Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, namun karena mereka terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja*, dengan cara-cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN bertemu di depan irigrasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Karawang dan bermufakat untuk membeli narkotika jenis ganja dengan kesepakatan masing-masing Terdakwa patungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN untuk membeli ganja kepada LOCO (DPO), sedangkan Terdakwa WILLY HERMAWAN pulang ke rumah. Setelah Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN membeli ganja dari LOCO (DPO) kemudian sekitar jam 17.30 wib Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN memberitahu Terdakwa WILLY HERMAWAN lewat SMS, bahwa barangnya sudah ada, kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN pergi ke irigasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Purwakarta untuk bertemu dengan Terdakwa PUJI

Halaman 2 dari 10



menyatakan Ganja positif, termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.


-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga) orang saksi, yaitu : 1. BRIPKA EVA SURYATNA 2. DEDI MULYADI, SH. dan 3. AGUS KUSDINAR, SH dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BRIPKA EVA SURYATNA :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di lokasi pemancingan Cinangka Kawas BIC, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DEDI MULYADI, SH dan BRIPKA AGUS KUSDINAR, SH;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti kemudian pada hari kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 20.00 Wib melakukan penangkapan terhadap WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR di lokasi pemancingan Cinangka Kawas BIC Kabupaten Karawang;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR tidak ditemukan barang bukti



sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN bin AGUS HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND didalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN;


- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa, kemudian diketahui bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau urunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk di isap;
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tanpa seizin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

## **2. Saksi BRIPKA DEDI MULYADI, SH. :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi pemancingan Cinangka Kawas BIC, Kabupaten Karawang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA EVA SURYATNA dan BRIPKA AGUS KUSDINAR, SH;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa





PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND di dalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai oleh WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa, kemudian diketahui bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau urunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tanpa seizing pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi ini dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi BRIPKA AGUS KUSDINAR, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC, Kabupaten Karawang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DEDI MULYADI, SH dan BRIPKA EVA SURYATNA;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR diduga telah

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 4004/Pid.Sus/2016/PN.2016.00001




PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND di dalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai oleh WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa, kemudian diketahui bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau urunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tanpa seizing pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi ini dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi BRIPKA AGUS KUSDINAR, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC, Kabupaten Karawang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPKA DEDI MULYADI, SH dan BRIPKA EVA SURYATNA;
- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR diduga telah



melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, sehingga kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan setelah cukup bukti kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan tindakan penggeledahan terhadap para terdakwa dan pada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND di dalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai oleh WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para terdakwa, kemudian diketahui bahwa Terdakwa WILLY HERMAWAN Bin AGUS HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau urunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk diisap;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tanpa seizing pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. WILLY HERMAWAN bin AGUS HERMAWAN**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN Bin ABDUL SYUKUR memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 di irigasi daerah


Halaman 8 dari 10



Kalenjeruk, Kabupaten Karawang, seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau udunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa PUJI MAESYARCHMAN bertemu dengan Terdakwa WILLY HERMAWAN, kemudian berencana akan menggunakan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN mengirim SMS kepada Sdr. LOCO (DPO) menanyakan ada daun tidak, yang lima puluh dan kemudian dijawab Sdr. LOCO, ada. Kemudian disepakati untuk bertemu di irigasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Karawang. Sambal menunggu kedatangan Sdr. LOCO, kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN patungan atau urunan masing-masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. LOCO. Setelah uang terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN pulang dulu ke rumah. Sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. LOCO datang menemui Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN dan menyerahkan 1(satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut disimpan terdakwa PUJI MAESYARCHMAN disaku celana yang dipakai Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN. Tidak lama kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN bersama-sama pergi ke lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang untuk menggunakan ganja tersebut.
- Bahwa setelah tiba di lokasi pemancingan tersebut kemudia Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Terdakwa WILLY HERMAWAN;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN kemudian langsung memasukkannya kedalam bungkus rokok U bold dan menyimpannya disaku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas kepolisian Direktorat Reserse narkoba Polda Jabar untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan pada Terdakwa dan Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan pengeledahan pada diri Terdakwa PUJI MAESYARCHMAN tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok U bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja

Halaman 9 dari 10 | *[Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia]*



dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND didalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai oleh WILLY HERMAWAN;

**2. PUJI MAESYARACHMAN :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa WILLY HERMAWAN memiliki narkoba jenis ganja tersebut dengan membelinya dari LOCO (DPO) pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 di irigasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Karawang, seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara masing-masing terdakwa patungan atau udunan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan Terdakwa WILLY HERMAWAN, kemudian berencana akan menggunakan Narkoba jenis Ganja, lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. LOCO (DPO) menanyakan ada daun tidak, yang lima puluh dan kemudian dijawab Sdr. LOCO, ada. Kemudian disepakati untuk bertemu di irigasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Karawang. Sambil menunggu kedatangan Sdr. LOCO, kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN patungan atau urunan masing-masing sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. LOCO. Setelah uang terkumpul Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN pulang dulu ke rumah. Sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. LOCO datang menemui Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN dan menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut disimpan terdakwa PUJI MAESYARACHMAN disaku celana yang dipakai Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN. Tidak lama kemudian Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN bersama-sama pergi ke lokasi pemancingan Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang untuk menggunakan ganja.
- Bahwa setelah tiba di lokasi pemancingan tersebut kemudia Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN menyerahkan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada Terdakwa WILLY HERMAWAN;
- Bahwa setelah Terdakwa Willy Hermawan menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN kemudian langsung

Halaman 10 dari 10



memasukkannya kedalam bungkus rokok U bold dan menyimpannya disaku celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas kepolisian Direktorat Reserse narkoba Polda Jabar untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa WILLY HERMAWAN dan Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN, sehingga ganja tersebut belum sempat diisap ;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan pada diri Terdakwa PUJI MAESYARACHMAN tidak ditemukan barang bukti sedangkan pada diri Terdakwa WILLY HERMAWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus rokok U bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk MARSBRAND didalam saku celana depan sebelah kanan celana jeans yang sedang dipakai oleh WILLY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam bungkus rokok U Bold warna hitam,
- 1 (satu) bungkus paper merk MARS BRAND

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan di hubungkan adanya barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 20.00 Wib bertempat di lokasi pemancingan Cinangka kawasan BIC Kabupaten Karawang, saksi Eva Suryatna, Dedi Mulyadi, SH. dan Agus Kusdinar, SH. Telah melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Willy Hermawan bin Agus Hermana dan uji Maesyarachman bin Abdul Sykur, setelah ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis ganja dan satu bungkus paper merk Mars Brand dari dalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa Willy Hermawan sedangkan dalam diri Terdakwa Puji Maesyarachman tidak ditemukan barang bukti.

Halaman 11 dari 18



2. Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga ganja tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara terdakwa-terdakwa berencana untuk memakai/menggunakan Narkotika dan terdakwa-terdakwa urunan masing-masing Rp. 25.000,- untuk membeli ganja lalu terdakwa Puji Maesyarachman pergi membeli ganja dari sdr. Loco (DPO), setelah ganja tersebut dibeli lalu diserahkan kepada Terdakwa Willy Hermawan dan bersepakat untuk memakai atau menggunakan ganja tersebut di kolam pemancingan Cinangka kawasan BIC Kabupaten Karawang dan tiba di kolam pemancingan tersebut sekira jam 20.00 Wib dan tidak lama berselang para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sebelum sempat menggunakan ganja tersebut.
- 3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No.Contoh : 16.094.99.20.05.0292.K, tanggal 29 Juli 2016 No.Bukti 1 (satu) paket kecil tersebut positif ganja dengan berat bersih 0,98 gram, sisa contoh berat bersih 0,59 gram.
- 4.a. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/07/VIII/2016/K/BNNPJBR atas nama Puji Maesyarachman bin Abdul Syukur yang ditandatangani oleh Dokter BNN Propinsi Jawa Barat dr. Amelia Kharisma Arief, Hasil Pemeriksaan Urine menunjukkan Hasil Negatif.

Kesimpulan : ditemukan adanya Riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanobis (F12) dengan pola Rekreasional;

- 4.b. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. R/08/VIII/2016/K/BNNP JBR atas nama Willy Hermawan ditandatangani oleh Dokter BNN Propinsi Jawa Barat dr. Amelia Kharisma Arief hasil pemeriksaan urine menunjukkan Hasil Negatif.

Kesimpulan : ditemukan adanya Riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanobis (F12) dengan pola Rekreasional;

- 5 Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui sebelumnya pernah memakai ganja di Irigasi daerah Kalenjeruk Kabupaten Karawang yang diperolehnya dengan cara diberi oleh Loco (DPO);

Halaman 12 dari 18



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, mengimpor, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan praserkusor Narkotika.

**Ad.1. unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai Subjek Hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, akal nya tidak sehat atau idiot, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, mengimpor, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.

Halaman 13 dari 18





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eva Suryatna, Dedi Mulyadi, SH. Dan Agus Kusdinar, SH. Dan juga keterangan terdakwa-terdakwa sendiri, bahwa terdakwa-terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 20.00 Wib terdakwa-terdakwa telah ditangkap di lokasi pemancingan Cinangka Kwasan BIC Kabupaten Karawang, karena dari kantong celana kanan depan terdakwa Willy Hermawan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk Mars Brand.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga ganja tersebut berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 16.094.99.20.05.0292.K, tanggal 29 Juli 2016 adalah positif ganja Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.


Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut berat bersihnya adalah 0,98 gram, sisa setelah pemeriksaan sebesar 0,59 gram.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau engembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut menurut pasal 8 Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang bukti berupa Narkotika golongan I bukan tanaman atau ganja seberat 0.98 gram tersebut dibeli oleh Terdakwa Puji Maesyarachman dari sdr. Loco (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa Puji Maesyarachman dan terdakwa Willy Hermawan masing-masing Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Puji Maesyarachman memperoleh ganja tersebut lalu menghubungi terdakwa Willy Hermawan untuk pergi ke Kolam Pemancingan Cinangka kawasan BIC Kabupaten Karawang, dengan tujuan untuk memakai atau menggunakan ganja tersebut, namun sebelum sempat dipergunakan terdakwa sudah keburu ditangkap;

Halaman 11 dari 18



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut bahwa tujuan para terdakwa untuk memperoleh ganja tersebut adalah untuk dipergunakan, namun untuk dapat menggunakannya maka harus memiliki lebih dahulu dengan cara membeli dari sd. Loco (DPO);


Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum atas nama Terdakwa-terdakwa yaitu Visum Et Repertum No. R/07/VIII/2016/K/BNNPJBR atas nama Puji Maesyarachman bin Abdul Syukur dan Visum Et Repertum No. R/08/VIII/2016/K/BNNP JBR atas nama Willy Hermawan yang dibuat ditandatangani oleh Dokter BNN Propinsi Jawa Barat dr. Amelia Kharisma Arief, dengan Hasil Pemeriksaan Urine Negarif, dengan Kesimpulan : ditemukan adanya Riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanobis (F12) dengan pola Rekreasional;

Telah membuktikan bahwa Terdakwa-terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkoba dan karenanya terdakwa-terdakwa seharusnya didakwa melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi kenyataannya terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa-terdakwa tidak dapat dikenakan melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika berupa ganja seberat 0,98 gram dengan cara membeli tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur yang kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan praserkusor Narkotika.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh diersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Puji Maesyarachman bertemu dengan Terdakwa Willy Hermawan dan berencana menggunakan Narkotika jenis ganja dan untuk makasud tersebut terdakwa-terdakwa telah urunan untuk membeli ganja masing-masing Rp. 25.000,- (dua



puluh lima ribu rupiah) dan setelah terkumpul uangnya lalu terdakwa Puji Maesyarachman membeli ganja tersebut dari sdr. Loco (DPO);


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi bahkan terdakwa-terdakwa bukan lagi sebatas untuk bermufakakt tetapi sudah melaksanakannya sampai selesai, yaitu tindak pidana memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sedangkan dalam diri terdakwa-terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghilangkan sifat pidananya, maka terdakwa-terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntt Umum;

Menimbang, bahwa Karena terdakwa-terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya secara adil dan patut;

Menimbang, bahwa pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang memang patut untuk dikenakan ganjaran pidana maksimal yang berfungsi efek jera, akan tetapi setiap pemidanaan berat kepada pelaku haruslah dilihat secara kasuistis dengan memperhatikan peranan/posisi dan tingkat kesalahan serta dampak negative yang ditimbulkan kepada masyarakat banyak. Fakta hukum dalam kasus aquo terdakwa-terdakwa memiliki atau menguasai ganja yang diperoleh dengan cara membeli tersebut adalah sangat sedikit yaitu 0.98 gram kurang dari 1 gram. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki ganja tersebut semata-mata hanya untuk dipakai atau dipergunakan namun sebelum digunakan sudah terlanjur ditangkap, para terdakwa bukan pula sebagai bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalam peredaran Narkoba atau pelaku produksi atau sebagai penjual yang berdampak luas dan membahayakan masyarakat. Selain itu berdasarkan Visum Et Repertum No. R/07/VIII/2016/K/BNNPJBR dan Visum Et Repertum No. R/08/VIII/2016/K/BNNP JBR atas nama terdakwa-terdakwa dengan kesimpulan : ditemukan adanya Riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanobis (F12) atau ganja dengan pola Rekreasional. Hal ini berarti bahwa Terdakwa adalah juga sebagai korban atau pecandu

Halaman 16 dari 16



penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya direhabilitasi medis dan direhabilitasi sosial supaya terdakwa-terdakwa dapat kembali hidup secara normal dan sehat sehingga tidak mengalami ketergantungan lagi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa-terdakwa tersebut sangat sedikit yaitu kurang dari 1 gram dan terdakwa-terdakwa menguasai ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual/diedarkan kepada orang lain serta para terdakwa adalah juga menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah ancaman minimal sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dirasa adil dan patut dan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa-terdakwa untuk memperbaiki diri atau melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa-terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkotika.


Hal-hal yang meringankan :

1. Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
2. Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan negara dan akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang dijalani maka para terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja seberat 0,58 gram yang dibungkus kertas koran yang berada dalam bungkus rokok U Bold warna hitam dan 1 (satu) bungkus paper merk Mars Brand adalah merupakan barang yang terlarang menurut Undang-Undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 48 Dokumen Nomor 1001/PJ.000/2019/PJ.000/2019



Menimbang, bahwa Karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa-terdakwa juga dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

- Menyatakan terdakwa Willy Hermawan bin Agus Hermawan dan Terdakwa Puji Maesyachman bin Abdul Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menyatakan lamanya terdakwa-terdakwa telah menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam bungkus rokok U Bold warna hitam,
  2. 1 (satu) bungkus paper merk MARS BRANDdirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, Tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami TOGA NAPITUPULU, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, NAWAJI, SH. dan JUDIJANTO HADI LAKSANA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 40



Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSMALINDA, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan FRANSISKA T, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa-terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

**NAWAJI, S.H.**

KETUA MAJELIS

**TOGA NAPITUPULU, S.H.,M.H.**

**JUDIJANTO HADI LAKSANA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,


**ROSMALINDA, SH. MH.**

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Hafifah Harahap  
NIM : 20150610400  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM  
KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA  
Dosen Pembimbing : Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H - Heri Purwanto, S.H., M.H


Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 14%.  
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ka. Ur. Pengelolaan



Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 20-06-2019  
yang melaksanakan pengecekan



Ikram Al- Zein, S.Kom.I

# PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES









7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	2%
	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	1%
	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
	<a href="http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com">dr-syaifulbakhri.blogspot.com</a> Internet Source	1%
	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	1%
	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	1%
	<a href="http://wawansimbeling.blogspot.ca">wawansimbeling.blogspot.ca</a>	



Internet Source

1%

10

Submitted to Udayana University  
Student Paper

1%

11

pt.scribd.com  
Internet Source

1%

12

repository.unpas.ac.id  
Internet Source

1%

13

adoc.tips  
Internet Source

1%

14

repository.unhas.ac.id  
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:


Nama : Hafifah Harahap

NIM : 20150610400

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ketua Redaksi,



  
Dr. King Faisal Sulaiman

Mengetahui, 16 Juli 2019

Yang memeriksa,



Dinda Riskianita, S.H., M.H



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Kesbangpol / 996 / 2019

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Ka Prodi Fak Hukum UMY  
Nomor : 51/A.4-II/2019  
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 21 Januari 2019

**MENGIZINKAN :**

kepada :  
 Nama : HAFIFAH HARAHAP  
 No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 20150610400/1271036206970004  
 Program/Tingkat : S1 Ilmu Hukum  
 Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
 Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul  
 Alamat Rumah : Sosopan, Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Sumut  
 No. Telp / HP : 082329446654  
 Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA**  
 Lokasi : Pengadilan Negeri Sleman

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 08 Maret 2019 s/d 07 Juni 2019

**Mengetahui ketentuan sebagai berikut :**

*Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*

*Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*

*Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

*Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*

*Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 8 Maret 2019

dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Revisi :

Bupati Sleman (sebagai laporan)  
Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman  
Ka Prodi Fak Hukum UMY  
Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Januari 2019

Nomor : 074/780/Kesbangpol/2019  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 51/A.4-II/I/2019  
Tanggal : 21 Januari 2019  
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA"** kepada:

Nama : HAFIFAH HARAHAP  
NIM : 20150610400  
No.HP/Identitas : 082329446654/1271036206970004  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Waktu Penelitian : 23 Januari 2019 s.d 31 Maret 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Nomor : 51/A.4-II/I/2019  
Lamp. : 1 bundel  
Hal : Izin Penelitian

21 Januari 2019

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesbangpol  
Kabupaten Sleman


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

N a m a : Hafifah Harahap  
No. Mahasiswa : 20150610400  
Alamat : Sosopan Padang Bolak Padang Lawas Utara Sumatera Barat  
Judul Skripsi : PENJAUTHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM  
KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA  
Waktu : Januari s.d. Maret 2019

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua Program Studi

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.  
NIK. 19681023199303 153.015

Nomor : 51/A.4-II/I/2019  
Lamp. : 1 bundel  
Hal : Izin Penelitian

21 Januari 2019

Kepada Yth.  
Kepala Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi). Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Hafifah Harahap  
No. Mahasiswa : 20150610400  
Alamat : Sosopan Padang Bolak Padang Lawas Utara Sumatera Barat  
Judul Skripsi : PENJAUTHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA  
Waktu : Januari s.d. Maret 2019

Atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Ketua Program Studi

I. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.  
NIK. 19681023199303 153.015